



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN *SELF ASSESMENT SYSTEM* (SURVEY PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA SEMARANG)

Maulana Syaiful Haq, Dul Muid¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

Indonesia applies Self Assessment System for its tax collection system. This success depends on parties whether the fiscus or tax payers. This research aims to test factors influenced the application of Self Assessment System.

This research uses tax payers obidience, tax payers knowledge, tax payers awareness, and service of fiscus as independent variable. As dependent variable, this research uses the application of Self Assessment System itself. This research uses survey method on tax payers which are entrepreneur in Semarang city. Samples are collected with questionnaire on purposive Sampling. Then data are analyzed by multiple regression analysis.

The result shows tax payers obidience, tax payers knowledge, tax payers awareness, and service of fiscus influence the application of Self Assessment System by 56,9%

Keywords: Self Assessment System, tax payer's obedience, tax payer's awareness, tax payer's knowledge

PENDAHULUAN

Indonesia menganut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai panutan dalam kehidupan bernegara. Memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam merupakan bagian dari hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara, dimana membayar pajak juga merupakan salah satu kewajiban. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hal tersebut menempatkan perpajakan sebagai kewajiban warga negara yang juga merupakan kontribusi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dari pajak inilah negara membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, militer, hingga pembangunan fasilitas umum atau negara.

Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat yang menurut Adam Smith dalam buku *An Inquiry Into The Nature and Cause of The Wealth of Nation* pemungutannya berdasarkan asas-asas sebagai berikut (Waluyo 2011:3).

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak harus dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty*

¹Corresponding author

Penetapan pajak itu tidak ditetapkan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar dan kapan batas akhir pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

Upaya peningkatan penerimaan pajak terus gencar dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai upaya sehingga penerimaan pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Upaya ini dilakukan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat dan tidak bergantung pada bantuan luar, sebagaimana yang diharapkan dalam Pokok-Pokok Pikiran Dan Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, bahwa kebijakan pokok di bidang pajak ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak menjujukanmandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional.

Tingginya presentasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, itu dikarenakan sumber daya alam yang tidak bisa terus menerus diandalkan khususnya minyak bumi dimana terbatasnya umur pemanfaatan yang relatif terbatas karena jumlahnya yang terbatas dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Peningkatan dari sektor pajak sebagai salah satu sumber yang masih dimungkinkan dan terbuka luas dimana secara umum pendapatan pemerintah dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun.

Awalnya, peraturan pajak di Indonesia merupakan warisan peninggalan Belanda yang diterapkan di Indonesia sampai dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 tahun 1983, sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1994, kemudian Undang-Undang No. 16 tahun 2000 dan terakhir diganti dengan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Sistem pemungutan pajak yang lama adalah *Official Assessment* yang mana segala sesuatunya dilakukan oleh aparat perpajakan serta besarnya pajak yang terutang sepenuhnya menjadi kewenangan fiskus (pemungut pajak). Dalam sistem ini, peran wajib pajak adalah pasif, yaitu hanyalah menunggu ketetapan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Ketetapannya adalah jumlah besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan. Sehingga masyarakat harus mengalokasikan waktu khusus untuk proses penghitungan tersebut yang membuat masyarakat lama kelamaan merasa enggan dan menghindari petugas fiskus.

Setelah diadakannya tax reform dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga mengubah sistem pemungutan perpajakan di Indonesia menjadi *Self Assessment System*.

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo 2011). Dengan diterapkannya sistem tersebut, maka pemungutan pajak akan sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, dan pelayanan fiskus. Karena melalui sistem ini, setiap wajib pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas.

Disisi lain Wajib Pajak harus membuktikan kepada aparat pajak (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran pajak atau dasar pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Oleh karena itu, untukmendokumentasikan kegiatan Wajib Pajak tersebut, Wajib Pajak harus mengadakan pembukuan atau pencatatan. Wajib Pajak badan *wajib melakukan pembukuan*

sedang Wajib Pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Salah satu unsur yang terkait dengan penyelenggaraan pembukuan wajib pajak adalah laporan keuangan (Informasi Akuntansi Keuangan). Gunadi (2005) menerangkan bahwa : Kualitas utama agar informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan, minimal harus berintikan relevansi, keandalan, komparabilitas, dan konsistensi. Jika unsur-unsur tadi bobotnya kurang, maka informasi akuntansi tidak akan berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut *Self Assessment System*. Hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat wajib pajak sebagai subyek pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan dampak negatif berupa tidak diperolehnya kualitas informasi akuntansi keuangan yang andal dalam mengambil keputusan dan masih terdapat wajib pajak yang belum mematuhi kewajiban pajaknya dan tidak menyampaikan informasi akuntansi keuangan sehingga tingkat tercapainya penerimaan pajak penghasilan sesuai dengan target yang ditetapkan belum efektif.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini menyatakan bahwa keputusan untuk menampilkan tingkah laku tertentu adalah proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu dan mengikuti urutan berpikir. Pilihan tingkah laku dipertimbangkan, konsekuensi dan hasil dari setiap tingkah laku dievaluasi, dan dibuat sebuah keputusan apakah akan bertindak atau tidak. Kemudian keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku, dimana menurut Fishbein, Ajzen dan banyak peneliltain seringkali dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara kita akan bertingkah laku dalam situasi yang terjadi (Icek Ajzen 1988).

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu :

- a. *normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation comply*)
- b. *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strenght and outcome evaluation*),
- c. *control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungannya. Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norms*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol tingkah laku yang dipersepsikan Ajzen (1988). *Perceived behavioral control* digunakan sebagai penilaian terhadap kemampuan sikap untuk menampilkan tingkah laku.

Theory of Planned Behavior (TPB) dalam penelitian ini sebagai dasar semua hipotesis. Dengan penjelesan bahwa apabila wajib pajak sudah sadar membayar pajak selanjutnya wajib pajak akan melaksanakan *Self Assessment System* untuk membayar pajak. Begitupun sebaliknya, apabila wajib pajak tidak sadar membayar pajak selanjutnya wajib pajak tidak akan melaksanakan *Self Assessment System* untuk membayar pajak.

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara memabayar pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak maka akan timbul kesadaran akan membyar pajak. Kesadaran membayar

pajak karena wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pajak yang mereka bayar digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional.

Restu (2014) dalam penelitiannya menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerapan *Self Assessment System*. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak pun akan tinggi disertai dengan penerapan *Self Assessment System* yg baik pula.

Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan untuk membayar pajak. Nicoleta (2011) menerangkan bahwa pemenuhan pajak, yang termasuk sistem pemungutan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah motivasi atau kesadaran wajib pajak.

Kesadaran membayar pajak dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) pada penelitian ini sebagai minat berperilaku (*behavior intention*). Karena, minat berperilaku (*behavior intention*) ini dipengaruhi oleh kontrol perilaku (pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan yang diberikan oleh DJP kepada wajib pajak secara intensif), sikap (pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap wajib pajak dalam mengikuti proses perpajakan), norma subjektif (wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk membayar pajak). Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H1 : Ada pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak dengan penerapan *Self Assessment*

Pelayanan fiskus terhadap wajib pajak adalah usaha yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak untuk melayani wajib pajak secara maksimal agar wajib pajak tidak mengalami kebingungan saat membayar pajak. Menurut Anchok (2014), aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Wajib pajak dapat mengenal pajak dari pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak. Untuk itu aparat pajak harus memiliki keterampilan untuk dapat memuaskan wajib pajak. Keterampilan yang harus dimiliki aparat pajak adalah kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain dengan cara-cara yang baik (Gunadi 2005). Kepuasan wajib pajak dalam mendapatkan pelayanan fiskus diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di dalam membayar pajak. Suryadi (2006) menekankan pada pentingnya kualitas aparat pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

Ada beberapa indikator bahwa pelayanan fiskus yang berkualitas dapat mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Pertama, fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman dalam hal perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Kedua, fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik. Ketiga, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diharapkan perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT). TPT dapat memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak (Widayanti dan Nurlis, 2010). Ali (2012) juga membuktikan bahwa di Afrika, penerapan sistem perpajakan dipengaruhi secara signifikan oleh pelayanan fiskus yang diterima oleh wajib pajak.

Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap wajib pajak. Proses perpajakan melibatkan fiskus dan wajib pajak membuat pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap (*attitude*) wajib pajak dalam mengikuti proses perpajakan. Semakin baik pelayanan fiskus maka wajib pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. Namun jika pelayanan fiskus tidak baik, hal itu akan membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H2 : Ada pengaruh positif antara pelayanan fiskus dengan penerapan *Self Assessment*

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Suryadi (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Gardina dan Gunadi (2006) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H3 : Ada pengaruh positif antara pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan dengan penerapan *Self Assessment*

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (Restu 2014). Dan Rizal (2011) dalam penelitiannya menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerapan sistem perpajakan, termasuk sistem pemungutan pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah:

H4 : Ada pengaruh positif antara kepatuhan wajib pajak dengan penerapan *Self Assessment*

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Kesadaran wajib pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang wajib pajak mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak Restu (2014). Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak Anissa (2013). Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak Anissa (2013). Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan wajib pajak diukur dengan bagaimana wajib pajak dalam mematuhi hukum pajak yang berlaku dengan indikatornya (Kiryanto 2000):

- Menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu
- Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- Melakukan pelaporan SPT ke kantor pajak tepat waktu
- Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu

Keempat item di atas merupakan indikator yang digunakan sebagai dasar pengukuran kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan merupakan hal yang vital dalam menjalankan kehidupan perpajakan di setiap negara. Indonesia menerapkan *Self Assessment System* dalam pemungutan perpajakan, dimana wajib pajak dituntut untuk aktif dalam melaporkan dan membayar pajaknya sendiri. Ini membutuhkan banyak faktor baik dari wajib pajak itu sendiri maupun dari pihak pemerintah. Oleh sebab itu pelaksanaan *Self Assessment System* harus didukung dari kedua belah pihak tersebut Danang (2012).

Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai profesi sebagai wirausaha di kota Semarang. Sampel penelitian diambil secara *convenience sampling*. *convenience sampling* merupakan metode pengambilan sampel secara acak dengan pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti.

Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis multivariate menggunakan analisis regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 \cdot X_1 + b_2 \cdot X_2 + b_3 \cdot X_3 + b_4 \cdot X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Penerapan *Self Assessment System*

a = Konstanta

b1 = koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak

b2 = koefisien regresi variabel pelayanan fiskus

b3 = koefisien regresi variabel pengetahuan dan pemahan akan peraturan perpajakan

b4 = koefisien regresi variabel kesadaran membayar pajak

X1 = kesadaran wajib pajak

X2 = pelayanan fiskus

X3 = pengetahuan dan pemahan akan peraturan perpajakan

X4 = kepatuhan wajib pajak

e = Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai wirausaha di kota Semarang sebanyak 57 orang.

Deskripsi Variabel

Perhitungan hasil jawaban kuesioner responden rata-rata memiliki kesadaran yang sangat baik sebagai wajib pajak. Ini bisa dilihat dengan nilai rata-rata 16,052 (empat pertanyaan), yang berarti semua responden rata-rata menjawab dengan jawaban “baik” yang mempunyai nilai 4 (empat) tiap pertanyaan. Begitupun variabel pelayanan fiskus, responden rata-rata mendapatkan pelayanan fiskus yang baik dari aparat pajak. Ini bisa dilihat dengan nilai rata-rata 16,221 (empat pertanyaan), yang berarti semua responden rata-rata menjawab dengan jawaban “baik” yang mempunyai nilai 4 (empat) tiap pertanyaan. Responden rata-rata menerapkan *Self Assessment System* dengan baik sebagai wajib pajak. Ini bisa dilihat dengan nilai rata-rata 16,280 (empat pertanyaan), yang berarti semua responden rata-rata menjawab dengan jawaban “baik” yang mempunyai nilai 4 (empat) tiap pertanyaan. Dan responden rata-rata memiliki tingkat kepatuhan yang cukup dengan nilai rata-rata 15,982 dari empat pertanyaan. Sehingga tiap pertanyaan mempunyai nilai jawaban kurang dari 4 (empat).

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian dengan SPSS didapatkan bahwa nilai F hitung sebesar 17,16 dengan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ (signifikan), yang menunjukkan H_0 ditolak dan H_a dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penerapan *Self Assessment System*. Besarnya nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,569, hal ini berarti bahwa penerapan *Self Assessment System* mampu dijelaskan oleh variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, pengetahuan wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak, sebesar 56,9% sedangkan sisanya sebesar 43,1% (100% - 56,9%) dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 1
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Sig.
Kesadaran wajib pajak	.010
Pelayanan fiskus	.007
Pengetahuan wajib pajak	.015

Kepatuhan wajib pajak	.005
-----------------------	------

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *Self Assessment*. Pelayanan fiskus berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *Self Assessment*. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *Self Assessment*. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *Self Assessment*. Hasil ini sesuai dengan penelitian Nicoleta (2011), Ali (2012), Rizal (2011) dan (2014) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, .

Kesadaran membayar pajak dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) pada penelitian ini sebagai kecenderungan berperilaku (*behavior intention*). Karena, minat berperilaku (*behavior intention*) ini di pengaruhi oleh kontrol perilaku (pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan yang di berikan oleh DJP kepada wajib pajak secara intensif), sikap (pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap wajib pajak dalam mengikuti proses perpajakan), norma subjektif (wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat). Maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk membayar pajak dan melaksanakannya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Nicoleta (2011) yang menyatakan variabel kesadaran wajib pajak dan motivasi memiliki pengaruh korelasi positif terhadap pemenuhan pajak yang termasuk penerapan system perpajakan dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) disebut sebagai *perceived control behavior*) dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ali (2012) yang menyatakan variabel pelayanan fiskus memiliki pengaruh korelasi positif terhadap penerapan system perpajakan dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

Proses perpajakan melibatkan fiskus dan wajib pajak membuat pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap (*attitude*) wajib pajak dalam mengikuti proses perpajakan. Semakin baik pelayanan fiskus maka wajib pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Rizal (2011) yang menyatakan variabel pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerapan *Self Assessment System* dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

Kepatuhan membayar pajak dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kecenderungan berperilaku (*behavior intention*) terhadap perilaku (*behavior*). Apabila wajib pajak sudah memiliki kepatuhan tinggi maka wajib pajak akan mau membayar pajak tepat waktu yang mana bagian dari penerapan *Self Assessment System*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Rizal (2011) yang menyatakan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh korelasi positif terhadap penerapan *Self Assessment System* dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

KESIMPULAN

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *Self Assessment*. Pelayanan fiskus berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *Self Assessment*. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *Self Assessment*. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *Self Assessment*.

Dalam penelitian ini keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini hanya mengambil obyek penelitian satu obyek saja yaitu wajib pajak yg berprofesi sebagai wirausaha. Selain itu sampel yang digunakan masih sedikit dibanding jumlah populasi wajib pajak yg ada di kota Semarang. Lalu jangka waktu pengumpulan data yang cukup lama. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan banyak sampel dan banyak objek penelitian. Jika pengumpulan data memakan waktu yang lama, diharapkan menggunakan uji *non respon bias*.

REFERENSI

- Ali, Merima. 2012. *Factors affecting tax compliant attitude in Africa: Evidence from Kenya, Tanzania, Uganda and South Africa*. Chr.Michelsen Insitute. Bergen, Norway.
- Anissa Yuniar Larasati. 2013. *Pengaruh Penerapan Strategi Pelayanan Terhadap Pengetahuan Pajak dan Implementasinya pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Universitas Widyatama.
- Gunadi. 2005. *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat
- Kiryanto. 2000. *Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya*. EKOBIS, Vol.1 No.1.
- Nicoleta. 2011. *A review of Factors for Tax Compliance*. University of Galati
- Pratiwi, Umi dkk. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Universitas Jendral Soedirman.
- Rizal P, Mohd. 2010. *Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in Self Assessment System in Malaysia*. Research paper. African Journal of Business Management Vol. 5(33), pp. 12864-12872.
- . 2011. *Factors Affecting Tax Compliance Behaviour in Self Assessment System*. Thesis. University of Birmingham.
- Rosadi, Danang. 2012. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System*. Skripsi. Universitas Pasundan.
- Suryadi. 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal Keuangan Publik.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.